

**PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU PADA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KABUPATEN SEMARANG
(PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN)**

*Implementation Of Single Door Licensing Services Integrated Office
In Licensing Services District In Semarang
(Trade Services Letter Of Business License)*

Soebandriyo, Slamet
Badan Litbang Prov. Jateng

ABSTRACT

This research locations in the district of Semarang, the research objectives: To identify problems in the implementation procedures of service trade business license issuance at the Office of Licensing Services Integrated Semarang District, To overcome the problems in the implementation of the issuance of Permit Trading in the Integrated Licensing Office Regency Semarang, properties descriptive research, qualitative research informants licensing officers and the applicant. In conclusion, the existing problems include: incomplete requirements, but applicants forced to calculate the completion time permitting SIUP. calculated starting from the intake form, lack of socialization to the community about the requirements to obtain SIUP, who signed SIUP If there is a sudden event invited the meeting, to sign SIUP experiencing delays, lack of facilities and infrastructure, especially the chair, Lack of Human Resources. How to solve the problem through: Approaches to the applicant's licensing terms were eventually SIUP with the applicant willing to accept, with or brusur lifet made containing about application requirements and period of completion SIUP provided or distributed to the applicant, before the leadership left the office to sign blank SIUP first, With the addition of seats, upgrading of human resources.

Keywords: *Services, Licensing*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi juga telah membawa perubahan dalam pengambilan kebijakan daerah guna menunjang pembangunan ekonomi. Dalam suasana otonomi terasa begitu banyak hambatan yang melingkupi daerah sehingga seakan-akan daerah dapat berkehendak untuk mengatur dan menetapkan apa saja melalui peraturan daerah.

Salah satu aspek mendasar pemberian otonomi kepada daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang perijinan satu pintu masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan satu pintu seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga

meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah. Persoalan pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan satu pintu bukan lagi monopoli daerah

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan satu pintu memerlukan standardisasi pelayanan minimal (SPM) untuk mendapatkan pelayanan perizinan satu pintu yang lebih baik. Kelemahan selama ini adalah tidak adanya standardisasi pelayanan yang sama untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu sehingga dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan satu pintu sangat lamban dan berbelit-belit. Meskipun telah dilakukan pengaturan melalui sebuah mekanisme dan atau tatacara pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu namun tetap diketemukan pelayanan perijinan yang tidak memadai dan menghambat pelayanan perijinan satu pintu khususnya yang berada pada ruang lingkup instansi teknis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melakukan upaya sejalan dengan konsep pelayanan perizinan yakni, penerapan sistem pelayanan perizinan satu pintu (*One Stop Service*) tersebut dengan berdasar pada kemudahan pemberian pelayanan perizinan satu pintu melalui penciptaan standar pelayanan perijinan satu pintu. Maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan maksud untuk memberikan legalitas usaha dan kepastian hukum kepada setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan, dengan tujuan adalah : a) Memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, b) Mencegah praktek usaha yang tidak jujur, c) Menciptakan iklim usaha yang sehat, dan d) Sebagai sarana

untuk melakukan pembinaan, perlindungan, pengawasan, dan pengembangan sektor perdagangan. Juga menjelaskan antara lain tentang persyaratan penerbitan ,tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. Maksud dari standar pelayanan perizinan investasi tidak lain dimaksudkan untuk meminimalisasi birokrasi pelayanan yang selama ini seringkali dipermasalahkan oleh pemohon pelayanan perizinan baik dalam negeri maupun asing.

Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0038/2009, tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Tentang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang . Jenis perizinan dan non perizinan yang penandatangiannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang meliputi : I. Perizinan Dasar : 1) Izin Bangunan, 2) Izin Gangguan, dan 3)Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT). II. Perizinan Usaha : 1) Izin Usaha Industri, 2) Izin Usaha Perdagangan, 3) Izin Usaha Akomodasi, 4) Izin Usaha Rumah Makan, 5) Izin Usaha Obyek dan daya Tarik Wisata, 6) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan, 7) Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Perlengkapan, 8)Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, 9) Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum, 10) Izin Trayek, 11) Izin Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C,12) Izin Usaha Jasa Konstruksi, 13) Izin Reklame, 14) Izin Pengelolaan Air tanah, 15) Izin Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening, dan 16) Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkhohol. Non Perizinan dasar dan perizinan usaha : 1)Tanda Daftar Perusahaan, 2) Tanda Daftar Gudang,

3)Tanda Daftar Industri, 4)Izin Tempat Pemakaman Umum, 5) Izin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat, dan 6) Izin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan.

Karena terlalu banyak jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang, serta keterbatasan waktu maka dipilih salah satu yang pemohonnya paling banyak mengajukan permohonan perizinan rata-rata satu hari antara 10 orang pemohon yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan baru maupun pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan pendaftaran ulang, belum termasuk yang mengajukan perizinan jenis yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin. Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Gambaran yang ada pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan terdapat hambatan dalam pelaksanaan terutama pemohon pada waktu mengambil formulir persyaratannya tidak lengkap terpaksa dikembalikan harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan, tetapi pemohon tidak langsung melengkapi persyaratan baru hari berikutnya , dan disamping itu juga apabila Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mendapat tugas yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan staf sehingga untuk tanda tangan Surat Izin Usaha Perdagangan harus menunggu yang bersangkutan ada di kantor.

Sedangkan untuk mendukung prosedur pelaksanaan dua puluh lima perizinan yang ada seperti tersebut diatas hanya dilayani oleh beberapa petugas yang ada, jumlah petugas pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang 16 orang yang meliputi Eselon

III : 1 orang, Eselon IV : 5 orang, dan Staf : 10 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : Magister (S-2) : 2 orang, Sarja (S-1) : 7 orang, Diploma (D3) : 6 orang, dan SLTA : 1 orang. Serta didukung dengan jumlah sarana dan prasarana meliputi : Ruang rapat, Ruang pelayanan, 4 buah komputer, 4 buah printer, 1 buah Scanner, 4 Mesin ketik, dan 2 buah kendaraan roda 4.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini : Untuk mengetahui permasalahan dalam prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang, Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperoleh data tentang permasalahan dalam prosedur pelaksanaan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dapat digunakan untuk peningkatan prosedur pelayanan perijinan terpadu satu pintu (OSS) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang, Untuk memperoleh data tentang cara mengatasi permasalahan dalam prosedur pelaksanaan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk meningkatkan prosedur pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (OSS) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di

Kabupaten Semarang, serta masyarakat yang mengajukan pelayanan perijinan. Karena populasi yang relatif besar, maka diperlukan mengambil sebagian anggota populasi yang akan dijadikan . Teknik pengambilan dilakukan dengan cara teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik pengumpulan data melalui : 1) Wawancara : adalah tanya jawab lisan dengan petugas Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Semarang, serta kepada masyarakat yang mengajukan pelayanan perijinan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka, 2) Dokumen : Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti peraturan-peraturan, laporan-laporan , dan brosur. Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan perijinan satu pintu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Semarang, serta masyarakat yang mengajukan pelayanan perijinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kabupaten Semarang mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam pengembangan perwilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu dilalui jalur-jalur yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah: Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Potensi lainnya adalah kedudukan berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Kota ini merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial dan budaya bagi wilayah-wilayah di Jawa Tengah.

Jumlah sumberdaya manusia untuk saat ini yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sejumlah 16 karyawan. Dengan didukung tenaga lapangan yang profesional. Sarana dan Prasarana yang ada meliputi : Ruang Rapat, Ruang Pelayanan, Komputer

dengan sitem LAN, Printer, Scanner, Mesin ketik, dan Kendaraan roda 4 dua buah

Kegiatan industri di Kabupaten Semarang meliputi industri menengah dan besar sebanyak 82 unit usaha dengan menampung lebih kurang 49.472 pekerja. Selanjutnya kelompok industri kecil informal berjumlah 8.150 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 14.409 orang, sedangkan industri kecil formal berjumlah 511 unit dengan menyerap tenaga kerja 6.072 orang. Salah satu kegiatan perindustrian inilah yang perlu dilayani dalam hal perijinan, yang gunanya untuk pendataan dalam rangka untuk pembinaan, serta untuk penyaluran permodalan dari pemerintah.

PEMBAHASAN

a. Kemampuan /Reliability

Dari hasil wawancara dengan informan: Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan apakah sudah sesuai prosedur. Sudah sesuai prosedur, persyaratan lengkap dan benar tiga hari ijin jadi. Kami memperoleh penjelasan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan langsung diterima dan diproses dalam waktu tiga hari.

Dalam memberikan pelayanan kepada pemohon apakah selalu memegang sikap kejujuran dalam memberikan keterangan. Sudah sesuai prosedur, persyaratan lengkap dan benar tiga hari ijin jadi.

Waktu memberikan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan, senantiasa memperhatikan kecepatan proses pelayanan dan selalu dilakukan dengan baik, Agar pemohon merasa senang dan puas. Kami diberikan waktu tiga hari dari dokumen masuk sampai perijinan selesai.

b. Responsivitas/Kerelaan

Dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan memperhatikan dan

tanggap terhadap masalah atau keluhan dari para pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan. Keluhan pemohon ijin diperhatikan dan ditanggapi, selama bukan persyaratan mutlak perijinan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Karena dokumen kami sudah lengkap jadi tidak terlalu banyak ada permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Dasar untuk memberikan pelayanan perijinan disamping performance penguasaan aturanpun juga diutamakan. Petugas senantiasa melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur dan aturan yang jelas.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan petugas memiliki pengetahuan dalam bidang perijinan khususnya pada perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Sebab untuk memberikan pelayanan SIUP ada jenis usaha dibidang tertentu pada suatu saat boleh diijinkan dulu, contoh : Distribusi pupuk, pada saat kelangkaan pupuk usaha dimaksud ditunda dulu. Pertanyaan kami selalu bisa diberikan penjelasan yang jelas dari petugas.

c. Keyakinan

Dalam memberikan pelayanan perijinan petugas senantiasa memberikan penjelasan dan berkomunikasi dengan baik kepada pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan. Agar proses perijinan dapat berjalan lancar. Kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan petugas.

Dalam memberikan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan petugas senantiasa memberikan pelayanan sampai tuntas. Selama persyaratan lengkap benar, maka ijin diproses tuntas. Petugas memberikan

pelayanan sampai tuntas sampai perijinan selesai.

Adanya keterlambatan proses penyelesaian pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan apakah mengundang adanya sistem percaloan. Kami selalu melakukan pengurusan perijinan secara langsung dan tidak pernah menggunakan jasa orang lain.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, kendala atau permasalahan apa yang dihadapi oleh petugas. a).Persyaratan tidak di lengkapi dan tidak benar yang diajukan oleh pemohon, tetapi pemohon tetap memaksa dengan menghitung waktu penyelesaian perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dihitung mulai dari pengambilan formulir yang disediakan oleh petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, b).Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan untuk Memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), c).Apabila yang menanda tangani Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ada acara mendadak diundang rapat dengan Bupati Kabupaten Semarang, akhirnya untuk menandatangani Surat Ijin Usaha Perdagangan mengalami keterlambatan, d).Kurangnya sarana dan prasarana terutama kursi pada ruang tunggu bagi pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), e).Kurangnya sumberdaya Manusia.

Bagaimana cara meningkatkan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang. a).Pendekatan kepada pemohon perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan diberi pengertian akhirnya

pemohon mau menerima, b). Dengan dibuatkan lifet atau bruser yang berisi tentang syarat-syarat permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan jangka waktu penyelesaian yang disediakan atau dibagikan kepada pemohon, c). Dengan adanya penambahan kursi pada ruang tunggu pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), d). Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kualitas dan kuantitas.

d. Empati / Perhatian

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang senantiasa melakukan dan memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada pemohon pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Kadang-kadang, apabila di perlukan karena pelaksanaan pelayanan perijinan di tangani oleh masing-masing seksi. Pembinaan dan penyuluhan kepada kami dilakukan secara langsung oleh petugas pelayanan perijinan

Dalam memberikan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada pemohon. Selama aturan dan hukum yang ada dipenuhi biaya sesuai aturan yang berlaku, di persyaratan serta jangka waktu perijinan dipenuhi, maka keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Kami merasa diperlakukan secara adil dan untuk yang lain pula diperlakukan secara adil dan kepastian hukum.

Yang timbul akibat dengan adanya pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan apakah ada perhatian khusus dari petugas pada masalah yang dihadapi, jelaskan. Selama Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berdiri tahun 2009 bulan Pebruari belum terjadi permasalahan. Sampai sejauh ini kami belum menemui kendala /masalah dalam mengurus perijina.

Petugas pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan memberikan kemudahan untuk memperoleh formulir permohonan pelayanan perijinan, jelaskan. Awal proses permohonan ijin adalah formulir permohonan ijin yang harus diisi dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan. Ketika kami minta informasi langsung diberikan formulir permohonan serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.

Petugas pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan memberikan bimbingan cara pengisian formulir permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Apabila pemohon ijin mengalami kesulitan. Dari kami langsung jelaskan cara pengisian formulir permohonan.

Persyaratan yang diminta untuk pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan tidak berbelit-belit dan bisa dilakukan oleh pemohon pelayanan perijinan. Semua persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku , tidak berbelit-belit, persyaratan yang diminta bisa kita penuhi dan persyaratan itu memang merupakan lampiran-lampiran untuk bisa diterbitkannya perijinan.

Kondisi peralatan, perlengkapan, ketatausahaan, dan ruangan pelayanan memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan serta berbagai fasilitas kepada pemohon pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Semarang. Dilihat dari segi sarana dan prasarana di KPPT kurang memadai, sehingga dari segi kenyamanan untuk pemohon ijin belum mampu dipenuhi dengan baku, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk sarana dan prasarana kantor tapi itu bisa dilakukan secara bertahap yang pasti kelancaran, kemudahan pengurusan perijinan yang selalu diutamakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan perijinan meliputi :

Persyaratan tidak dilengkapi yang diajukan oleh pemohon, tetapi pemohon tetap memaksa dengan menghitung waktu penyelesaian perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dihitung mulai dari pengambilan formulir yang disediakan oleh petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang , Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Apabila yang menanda tangani Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ada acara mendadak diundang rapat dengan Bupati Kabupaten Semarang, akhirnya untuk menandatangani Surat Ijin Usaha

Perdagangan mengalami keterlambatan, Kurangnya sarana dan prasarana terutama kursi pada ruang tunggu bagi pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Kurangnya Sumberdaya Manusia. Cara mengatasi permasalahan melalui :

Pendekatan kepada pemohon perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan diberi pengertian akhirnya pemohon mau menerima, Dengan dibuatkan lifet atau brsur yang berisi tentang syarat-syarat permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan jangka waktu penyelesaian yang disediakan atau dibagikan kepada pemohon, Sebelum pimpinan meninggalkan kantor agar blangko Surat Ijin Usaha Perdagangan ditandatangani dulu, Dengan adanya penambahan kursi pada ruang tunggu pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kualitas dan kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Santoso dkk, 2003,Capacity Building
Faustino Cardoso Gomes, Manajemen
Sumber Daya Manusia, 1995,
Yogyakarta : Andi Offset.
- Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Semarang, Liflet Pelayanan
Perizinan Satu Pintu
- Ratminto dkk, 2009, Manajemen
Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar
- Riduwan, 2005, Skala Pengukuran
Variabel-Variabel Penelitian,
Bandung : Alfabeta
- Usman Husaini dkk, 2008, Metodologi
Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi
Aksara.
- Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2006,
Tentang Paket Kebijakan Perbaikan
Ilim Investasi
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
24 Tahun 2004, tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan terpadu
Satu Pinti
- Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2004, standar pelayanan
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 11 Tahun 2008, tentang
Surat Izin Usaha Perdagangan
- Keputusan Bupati Semarang Nomor
061/0038/2009, tentang
Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati Semarang
Tentang Penandatanganan Perijinan
Dan Non Perijinan Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang